TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PEMBIAYAAN KREDIT SINDIKASI DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2009 108 M
No. REG : S-2009/M/108
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :
NUR AZIZAH
NIM : C03303028

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 16 Juli 2009

Pembimbing,

Drs. Suwito, M.Ag.
NIP. 150 220 820

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Suwito, M.Ag.	**Arif Wijaya, S.H. M.Hum.**
NIP. 195405251985031001	**NIP. 197107192005101002**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
H. M. Dahlan Bisri, Lc. M.Ag.	**Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.**	**Drs. Suwito, M.Ag.**
NIP. 195804191992031001	**NIP. 197001031997031001**	**NIP. 195405251985031001**

Surabaya, 5 Agustus 2008

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL

Drs. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan judul ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembiayaan Kredit Sindikasi Di PT>. Bank Muamalat Indonesia Tbk."***untuk menjawab Bagaimana Ketentuan pembiayaan kredit sindikasi oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan menjawab Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Ketentuan pembiayaan kredit sindikasi oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk..

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu data tentang Ketentuan Pembiayaan Kredit Sindikasi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Selanjutnya data tersebut dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian yang diperoleh dari pelaksanaan pembiayaan kredit sindikasi oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. adalah Dengan cara membentuk *lead manager* dalam pembiyaan yang dilakukan oleh bank Muamamalah dan lembaga keuangan lainnya. Ketentuan pembiayaan kredit sindikasi tersebut berbentuk *lead syndication,* maka bank Muamalah melakukan *desain* akad *syi>rkah.* Setelah memperoleh *mandate* dari penerima kredit, *lead manager* kemudian bertanggung jawab untuk menyiapkan dua perangkat dokumen hukum, yaitu dokumen yang disebut *information memorandum* (rincian mengenai pinjaman) dan *business profile* (calon penerima kredit). Setelah itu membuat perjanjian kredit sindikasi (*syndicated loan agreement*) yang akan merupakan perjanjian antara sindikasi dengan penerima kredit sindikasi itu sendiri. Jadi Jika ditinjau kembali melihat cara dan proses pembentukan Pembiayaan kredit sindikasi yang dilakukana oleh bank Mauamalat sudah memenuhi syarat dan rukun dalam melakukan *syirkah.* Maka pelaksanaan pembiayaan kredit sindikasi Bank Muamalat Indonesia Surabaya diperbolehkan, menurut para fuqoha' *syirkah* yang terjadi dalam pembiayaan kredit sindikasi bank Muamalat Indonesia Surabaya sama dengan konteks *syirkah al-uqu>d* dan dalam *syirkah* ini termasuk dalam penerapan *Syirkah al-Ina>n*.

Kepada direktur Bank Muamalat Indonesia untuk terus mengembangkan kreditnya dibidang yang lebih besar agar tidak terkesan bahwa bank Muamalat hanya membiayai sektor menengah ke bawah saja. karena dunia usaha yang semakin besar yang menuntut pembiayaan disemua sektor bisa terealisasi. Kepada para pelaku operasional pembiyaan kredit sindikasi sebelum membuat keputusan untuk mengajukan pembiayaan, diharapkan untuk memperhatikan bagaimana proses yang digunakan dalam system perjanjian ini agar dalam proses pembiayaannya tidak terjadi pemutusan pembiayaan karena tidak mampunya salah satu bank yang bersindikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAKSI iv

KATA PENGANTAR v

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka..... 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Kegunaan Penelitian 8

F. Definisi Operasional 9

G. Metode Penelitian 9

H. Sistematika Pembahasan 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KERJA SAMA (*SYIRKAH*) DAN KREDIT DALAM HUKUM ISLAM 14

A. Tinjauan Umum Tentang Kerja Sama (*Syirkah*) dalam Hukum Islam 14

1. Pengertian *Syirkah* 14
2. Dasar Hukum *Syirkah* 15
3. Macam-macam *Syirkah* 18
4. Rukun dan Syarat *Syirkah* 20
5. Pendapat Fuqoha' tentang Hukum Ketetapan *Syirkah* 28
6. Berakhirnya Akad *Syirkah* 33
7. *Syirkah* Kerja Sama Kemitraan 34

B. Kredit dalam Hukum Islam 36

1. Pengertian Kredit dalam Hukum Islam 36
2. Dasar Hukum Kredit Dalam Hukum Islam 37
3. Macam-Macam Kredit dalam Islam 38
4. Pengertian Kredit Sindikasi 39
5. Ciri - Ciri Utama Kredit Sindikasi 40

BAB III HASIL PENELITIAN TERHADAP KETENTUAN PEMBIAYAAN KREDIT SINDIKASI DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIATbk. 44

A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 44

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia 44
2. Stuktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia..... 48

4. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia 49

B. Pembiayaan Kredit Sindikasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 54

1. Tujuan Diadakannya Pembiayaan Kredit sindikasi Oleh Bank Muamalat..... 55

2. Bentuk-bentuk Pembiayaan Kredit Sindikasi Bank Muamalat. 56

3. Manfaat Dilakukanya Pembiayaan Kredit Sindikasi ... .59

4. Proses Pembentukan Pembiayaan Kredit Sindikasi.....60

C. Proses Pembiayaan Kredit Sindikasi Yang Dilakukan Oleh PT>. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 62

1. Proses Pembentukan Akad Terjadinya Pembiayaan Kredit Sindikasi..... 62

2. Metode Perhitungan Keuntungan dan Kerugian Dalam Pembiayaan Kredit Sindikasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 67

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PEMBIAYAAN KREDIT SINDIKASI 71

A. Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Sindikasi Oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 71

B. Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Sindikasi Menurut Hukum Islam..... 74

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan sebagai rahmat alam semesta, agama yang membimbing umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan keberuntungan di negeri akhirat. Di samping itu, Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya untuk hidup sesuai tuntunan bagi tata hidup dan kehidupan, baik yang berkenaan dengan *hablum minallah* maupun *hablum minannas*.[1]

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum, dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan. Sistem muamalah dalam Islam meliputi berbagai aspek ajaran, yaitu mulai dari persoalan hukum atau hak (*the right*) sampai kepada urusan lembaga keuangan.

Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk mewadahi aktivitas konsumsi, simpanan dan investasi. Konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah pribadi, sedang simpanan dan investasi adalah kegiatan seseorang yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Kegiatan ekonomi berkembang cepat seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Seseorang tidak akan mungkin memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa ada hasil kerja orang

[1] H. Nukthoh Arfawie & Korde, *Zakat dan Infaq Profesi*, h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Oleh karena itu diperlukan pertukaran barang atau jasa antara orang yang satu dengan yang lain agar masing-masing kebutuhannya dapat dipenuhi.[2]

Dalam Islam tidak ada pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal jelas penyalurannya dan pemanfatannya sebagaimana firman Allah :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ..... (البقرة: 198)

Artinya : *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."* (Q.S. Al-Baqarah: 198).[3]

Ayat diatas menegaskan secara langsung atau tidak, Allah memerintahkan hamba-hambaNya untuk menjadi orang yang berada (kaya). Sebab bagaimana mungkin diperintahkan mengeluarkan zakat tanpa harta, bagaimana mungkin membangun masjid, sekolah, rumah shalat dan sarana-sarana lainnya tanpa ada dana yang diperlukan dalam jumlah yang amat besar.

Sesuai sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain. Dalam Islam hal ini sangat dianjurkan sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

[2] Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 5
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (Q.S. Al-Ma>idah: 2).[4]

Di antara jenis kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat adalah pinjam-meminjam dan hutang-piutang. Bentuk kerjasama ini banyak melalui lembaga keuangan seperti Bank, BPR, BMT^ dan sebagainya. Kerjasama dalam ekonomi sangat banyak manfaatnya karena akan mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan dan kebahagiaan.

Untuk melaksanakan prinsip *at-ta'a>wun*, yaitu adanya kerjasama dan saling tolong-menolong antar anggota masyarakat, maka perbankan Islam mengembangkan teknik-teknik finansial baik dalam rangka penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah.

Salah satu prinsip syari'ah yang diterapkan dalam perbankan syari'ah di Indonesia adalah *syi>rkah*. Prinsip ini diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Secara teknis, *syi>rkah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan

[4] *Ibid*, h. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[5]

Salah satu bentuk kerjasama dalam perbankan syariah adalah kredit sindikasi. Kredit sindikasi merupakan bentuk kerjasama dalam hal pembiayaan atau pendanaan terhadap suatu objek tertentu. Lebih spesifiknya, kredit sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan untuk satu objek pembiayaan tertentu. Jadi dalam kredit sindikasi ini pihak yang memberikan pembiayaan lebih dari satu lembaga keuangan, sedangkan pihak yang diberi pembiayaan hanya satu lembaga atau perorangan[6].

Dalam konteks perbankan syariah, sistem kerjasama yang berjalan pada kredit sindikasi adalah prinsip *syi>rkah*. Yaitu jenis investasi syariah yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dalam bentuk dan dengan akad *syi>rkah*.

Bank Muamalat, sebagai pencetus kegiatan ekonomi berbasis syariah semakin berkembang dan merambah hampir di semua sektor usaha. Misalnya, asuransi, perhotelan, pegadaian, reksadana, dan pasar modal. Sebagai bank pelopor yang berprinsip syariah, Bank Muamalat memiliki banyak produk perbankan, salah satunya adalah pembiayaan sindikasi.

Di satu sisi pembiayaan sindikasi ini sangat dibutuhkan oleh debitor untuk melancarkan usahanya. Namun di sisi lain, pembiayaan ini dapat diperoleh oleh seorang debitur dari beberapa lembaga keuangan, salah satunya Bank Muamalat

---

[5] Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 94

[6] Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnyai*, h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia Tbk. Dalam hal ini tentunya lembaga keuangan mempunyai risiko yang sangat besar apabila bank tersebut memberikan kredit yang sangat besar (*over limit)* pada debitor sehingga dalam pemberian kredit bank yang memberikan kredit perlu melakukan sindikasi . Dalam pemberian kredit sindikasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau terjadi kredit macet pada usaha debitor maka bank perlu melakukan sindikasi dengan bank lain sebagai upaya penaggulangan beban resiko yang ditanggung bank yang memberikan kredit kepada debitur[7].

Sekalipun pada kredit sindikasi terdapat lebih dari satu pemberi kredit atau kreditor sebagai peserta sindikasi, namun masing-masing peserta sindikasi hanya bertanggung jawab untuk menyediakan bagian jumlah dana (*Founds*) yang menjadi komitmennya. Dengan kata lain, masing-masing peserta tidak bertanggung jawab tidak dipenuhinya komitmen peserta yang lain. Dengan begitu, apabila ada salah satu peserta yang gagal menyediakan dana yang diperlukan oleh sindikasi (misalnya karena peserta yang bersangkutan dinyatakan pailit oleh pengadilan ketika dana tersebut harus ditarik oleh debitor), maka para anggota yang lain tidak berkewajiban untuk menyediakan dana yang tidak dapat disediakan oleh yang pailit itu. Para peserta dalam kredit sindikasi tidak bertanggung jawab renteng (Tanggung Renteng). Para peserta tidak menjamin peserta yang lain jika terjadi sesuatu[8]. Dalam pelaksanaannya apakah kredit

[7] *Ibid*. h. 25
[8] *Ibid*. h. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sindikasi yang dilakukan oleh bank Muamalat itu menggunakan sistem yang sama dengan cara tanggung renteng atau dengan menggunakan sistem *syi>rkah* dalam pelaksanaannya.

Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan pembiayaan sindikasi, Dengan latar belakang tersebut maka perlu diadakan penelitian dengan topik: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembiayaan Kredit Sindikasi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk."***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut agar permasalahan dalam pembahasan ini lebih praktis maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pembiayaan kredit sindikasi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Ketentuan pembiayaan kredit sindikasi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti pembahasan tentang kredit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sindikasi pernah ditulis oleh Tutik Asmah pada tahun 2007 dengan judul "**Perspektif Hukum Islam Terhadap Kredit Sindikasi (Studi tentang UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 Pasal 11)**". Skripsi ini membahas hukum suatu gabungan pembiayaan, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang perbankan dan hukum Islam.

Sedangkan skripsi penulis yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembiayaan Kredit Sindikasi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk."** ini membahas pelaksanaan kredit sindikasi dalam pengaplikasiannya ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana ketentuan pembiayaan kredit sindikasi yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap ketentuan pembiayaan kredit sindikasi oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna dalam dua aspek berikut :

1. Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, khususnya pembiayaan di suatu lembaga keuangan Islam.

b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan di suatu lembaga keuangan Islam.

c. Mengembangkan disiplin ilmu tentang hukum bersindikat terhadap kredit atau pembiayaan pada perbankan.

2. Praktis

a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan kredit sindikasi.

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum bersindikat terhadap pengreditan atau pembiayaan dalam dunia perbankan.

F. Definisi Operasional

Tinjauan : Pandangan atau pendapat yang diperoleh sesudah menyelidiki atau mempelajari suatu masalah.[9]

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan dengan Al-Qur'an, hadis| dan pendapat para ulama.[10]

[9] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 1078
[10] Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kredit sindikasi : Kredit yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek kredit tertentu.[11]

Jadi maksud penelitian ini adalah meneliti tentang proses ketentuan kredit sindikasi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, kemudian dilanjutkan untuk menganalisis proses tersebut dalam sudut pandang hukum Islam

G. Metode Penelitian

Jenis penelitin dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dan dianalisis dengan pola pikir Induktif. Dimana Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang memfokuskan diri pada kasus yang terjadi di lapangan (Bank Muamalat) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu: kredit sindikasi dalam bank syariah, prinsip-prinsip *syi>rkah* dan masalah masalah proses, teknik pemberian kredit sindikasi yang diaplikasikan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

[11] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer penelitian ini didapat dari dokumen-dokumen dan orang-orang yang ada di Bank Muamalat, khususnya orang-orang yang membidangi masalah kredit sindikasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data-data primer berupa dokumen, buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang bank Islam, serta kaidah fikih dan wacana ekonomi Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini didapat dengan beberapa teknik antara lain :

a. Interview

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti,[12] untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan pemberian kredit sindikasi oleh Bank Muamalat Indonesia Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpul data yang berupa dokumen dan catatan dari sumber yang diteliti.[13] Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian. Dokumentasi

[12] *Ibid*., h. 217
[13] *Ibid*., h. 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini merupakan dalil konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai seberapa besar peran Bank Muamalat Indonesia Surabaya dalam mengatasi permodalan dengan melaksanakan kredit sindikasi.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Dengan menggunakan teknik deskriptif, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:[14]

a. Pengolahan data dengan cara editing, yakni memeriksa kembali data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan satu sama lain.
b. Pengorganisasian data, yakni menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh.
c. Setelah seluruh data berhasil dihimpun secara kualitatif, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Selanjutnya penulis menganalisis perolehan data tersebut dengan pendekatan induktif. Kerangka umum dalam hukum Islam tentang *syirkah* adalah sudut pandang yang digunakan untuk meninjau pelaksanaan pembiayaan kredit sindikasi di Bank Muamalat Indonesia Surabaya.

[14] *Ibid*., h. 219-220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang konsep umum tentang *syirkah* dan kredit dalam hukum Islam. *syirkah* dalam hukum Islam meliputi: pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, dan berakhirnya *syirkah.* Adapun pembahasan tentang kredit dalam hukum Islam meliputi: pengertian kredit, dasar hukum kredit, rukun dan syarat kredit, macam-macam kredit, dan berakhirnya kredit. Sedangkan pembahasan tentang.

BAB III : Menjelaskan tentang penyajian data-data empiris yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, prosedur pelaksanaan kredit sindikasi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. diantaranya: sejarah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, tujuan dan tugas pokok PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, dan mekanisme kredit sindikasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

BAB IV : Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap mekanisme kredit sindikasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran bagi pihak-pihak yang terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERJA SAMA (*SYIRKAH*) DAN KREDIT DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Kerja Sama (*Syirkah*) dalam Hukum Islam

1. Pengertian Syirkah

Secara etimologi, *syirkah* berarti campuran. *Syirkah* yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Syirkah termasuk perserikatan dagang, ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.[1]

Secara terminologi, ada beberapa definisi syirkah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh antara lain :[2]

a. Menurut Malikiyah syirkah adalah :

إِذْنٌ فِي التَصَرفِ لَهُـ ـ ـمَا مَعَ أَنفُسِـ ـهِمَا فِي مَـالِ لَهُـمَا

Suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. [3]

b. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah syirkah adalah :

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Mumalah*, h. 165
[2] *Ibid*, h. 165
[3] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, Juz IV. h. 792

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ثُبُتُوْ الحَقِ فِي شَيْئٍ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوْعِ

Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. [4]

c. Menurut Hanafiyah syirkah adalah :

عَقْـدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَـالِ وَالرِّبْحِ

Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal keuntungan. [5]

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqh di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

2. Dasar Hukum Syirkah

Akad syirkah dibolehkan, menurut para ulama fiqh, berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُن وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُن وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِما تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُن الرُّبُعُ مِما تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُن الثُمُنُ مِما تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ

[4] *Ibid*., h. 792
[5] *Ibid*., h. 793

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari`at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.* (Q.S. An-Nisa': 12).[6]

Ayat ini, menurut mereka, berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan. Dalam surat Shad ayat 24 Allah juga berfirman yang berbunyi :

[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِن كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَن دَاوُدُ أَنمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبهُ وَخَر رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "*Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.* (Q.S. S>>>}a>d: 24).[7]

Disamping ayat dan surat diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW yang membolehkan akad syirkah. Dalam sebuah hadis Qudsi diriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda :[8]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِن اللهَ قَالَ : أَنَا ثَالِثُ الشرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابوداود)

artinya: "*Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan penghianatan terhadap yang lain. jika seseorang melakukan penghianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu."* (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah)

[7] *Ibid*., h. 735
[8] Abu Daud, *Sunan Adu Daud,* Juz II h. 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar al-Qur'an dan al-Hadis di atas para ulam fiqh menyatakan bahwa akad syirkah mempunyai landasan yang kuat dalam agama Islam.

3. Macam-macam Syirkah

Para ulama fiqh membagi syirkah ke dalam dua bentuk, yaitu :[9]

a. *Syirkah al-Amla>k* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah al-amla>k adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Status harta masing-masing orang yang berserikat, sesuai dengan hak masing-masing, bersifat berdiri sendiri secara hukum. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum terhadap harta serikat itu, maka harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya. Syirkah bentuk ini terbagi menjadi dua bentuk :[10]

1) *Syirkah Ikhtiya>r* (perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti 2 orang bersepakat membeli sesuatu barang.

2) *Syirkah Jabr* (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik 2 orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti

[9] Nasrun Haoen, *Fiqh Muamalah,* h. 167
[10] *Ibid*, h. 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta warisan atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain.

b. *Syirkah al-Uqu>d* (perserikatan berdasarkan suatu akad)

Syirkah al-Uqu>d adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.

Macam-macam serikat yang termasuk di dalam syirkah al-uqu>d, para ulama berbeda pendapat, antara lain :[11]

1) Pendapat Hanabilah membaginya menjadi 5 bentuk :[12]
   a) *Syirkah al-Ina>n* (penggabungan harta atau modal 2 orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya)
   b) *Syirkah al-Mufa>wadah* (perserikatan modal dan bentuk kerja sama dari semua pihak, baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata)
   c) *Syirkah al-Abda>n* (perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya di bagi bersama)
   d) *Syirkah al-Wuju>h* (perserikatan tanpa modal)

[11] *Ibid.*, h. 168
[12] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) *Syirkah al-Mud}a>rabah* (bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang, dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama)

2) Pendapat Malikiyah, dan Syafi'iyah membaginya menjadi 4 bentuk, sebagaimana pendapat Hanabilah, hanya mereka tidak sependapat dengan bentuk yang kelima.

3) Pendapat Hanafiyah membaginya menjadi 3 bentuk, ketiga bentuk syirkah ini bisa masuk kategori syirkah al-inan dan bisa juga syirkah *al-mufawadhah*. Bentuk tersebut sebagai berikut :[13]

a. *Syirkah al-Amwa>l* (perserikatan dalam modal)

b. *Syirkah al-Ama>l* (perserikatan dalam kerja)

c. *Syirkah al-Wuju>h* (perserikatan tanpa modal)

4. Rukun dan Syarat Syirkah

a. Rukun Syirkah

Rukun adalah unsur pokok dari sesuatu perkara, apabila unsur tersebut tidak ada, maka sesuatu tersebut tidak akan terwujud.

Adapun rukun-rukun syirkah adalah sebagai berkut : [14]

1) **عاقدان** (dua orang yang berserikat)

2) **معقود عليه** (usaha yang diperjanjikan)

3) **عمل** (pekerjaan)

[13] *Ibid.*
[14] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002, h.127 -129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) **صيغة** (lafadz/aqad)

a) **عاقدان** suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang untuk melakukan sesuatu usaha bersama menurut ulama hanafiyah, syarat-syarat menjadi anggota syirkah adalah :

(1) Hendaknya masing-masing anggota memiliki keahlian

(2) Merdeka

(3) Berakal sehat

b) **معقود عليه** bentuk usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang barangnya harus jelas. Menurut madzhab Hanafi tetang hal yang berkaitan dengan hal yang dijanjikan (al-ma'qu>d alaih) adalah hendaknya bisa diwakilkan

c) **عمل** dimana masing-masing dari kedua yang berserikat mengeluarkan harta yang sama seperti harta yang dikeluarkan oleh pihak yang lain. Kemudian kedua belah pihak mencampurkan kedua macam harta itu menjadi satu kesatuan harta yang tidak mungkin dibedakan dengan syarat bahwa kedua belah pihak menjual dan membeli jenis barang dagangan yang dipandang perlu oleh keduanya. Sedangkan keuntungan dibagi menururt modal yang dimasukkan begitu pula dalam kerugiannya.

d) **صيغة** menurut Sayyid Abi Bakrin dalam kitabnya fathul mu'in jilid III menerangkan bahwa dalam perjanjian ini hendaknya mengandung arti izin untuk menjalankan barang syirkah. Misalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang berkata kita berserikat pada barang ini dan saya izinkan engkau untuk menjalankannya.

Pendapat para ulama madzhab mengenai aqad atau adanya ijab-qabul adalah sebagai berikut :

1) Maz\hab Hanafi

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa dalam ijab qabul tidak disyaratkan berupa lafad atau ucapan karena jika orang memberikan kepada temannya1000, dan berkata : keluarkanlah uang semisal itu, dan belilah barang dagangan sedang keuntungannya nanti dibagi antara kita, kemudian teman tadi menerima uang 1000 dan melakukan apa yang diminta tadi tanpa berkata-kata, maka sah syirkah ini setelah itu dituliskan tanggal perjanjian. Itulah teks lengkap untuk perjanjian syirkah.

2) Maz\hab Maliki

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa (ijab-qabul) syaratnya hendaklah berupa lafadz atau ucapan atau perbuatan yang menunjukkan pengertian berserikat menurut kebiasaannya , bila mana ijab dan qabul telah tercapai dengan ucapan atau perbuatan, maka tetaplah perjanjian syirkah.

3) Maz\hab Syafi'i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai ijab dan qabul atau sighat, menurut madzhab Syafi'i adalah disyaratkan hendaknya berupa pernyataan yang berfaedah memberi izin utnuk menjalankan modal kepada orang yang menjalankannya dari pada para anggota dengan cara jual beli dan semisalnya. Apabila pendayagunaan dilakukan oleh salah satu orang dari anggota, maka ijab qabul harus mengandung sesuatu yang menunjukkan pemberian izin pihak kepada yang mendayagunakan jika pendayagunaan dilakukan bersama-sama, maka ijab-qabul wajib mengandung pernyataan bahwa masing-masing anggota memberi izin kepada teman serikatnya.

4) Maz\hab Hambali

Menurt ulama Hanafi adanya syirkah itu adalah perlu adanya syarat-syarat yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan perjanjian syirkah tidak tergantung padanya.

Sedangkan dalam kitab fiqh sunnah XIII, disebut kan bahwa dalam sighat itu adalah salah satu pihak berkata "aku bersyirkah denganmu untuk urusan ini atau itu" dan yang lain berkata aku terima.[15]

b. Syarat Syirkah

1) Syarat Umum

[15] *Ibid*, h. 297

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam setiap akad, sebagai berikut :[16]

a) Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-'a>qidain)* harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*).
b) Obyek akad (*mahallul 'aqad*) dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya, apakah dapat dikenai hukum atau tidak.
c) Tujuan (*maud}u' al-'aqad*) diizinkan oleh syarat atau tidak bertentangan dengannya.
d) Akadnya sendiri harus mengandung manfaat.

Perserikatan dalam kedua bentuknya, yaitu *syirkah al-amla>k* dan syirkah *al-'uqu>d* mempunyai syarat-syarat umum, yaitu : [17]

a) Perserikatan itu merupakan tranksakasi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu, dengan izin pihak lain. Dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
b) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.

[16] *Ibid*, h. 81
[17] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* h. 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

Syarat-syarat umum Islam ini berlaku bagi syirkah al-ina>n dan syirkah al-wuju>h. Sedangkan syarat khusus untuk masing-masing syirkah al-amla>k dibahas dalam bab wasiat, hibah, wakaf, dan waris.

2) Syarat Khusus

a) Syarat-syarat khusus dalam *syirkah al-Uqu>d*

Syarat khusus *syirkah al-uqu>d* yang berbentuk *syirkah al-amwa>l* adalah modal perserikatan itu jelas dan tunai, bukan berbentuk utang dan bukan berbentuk barang.

Beberapa pendapat para ulama fiqh terhadap apakah modal masing-masing disatukan, antara lain :[18]

(1) Menurut Jumhur tidak harus, karena transaksi perserikatan itu dinilai sah melalui akadnya, bukan hartanya, dan objek perserikatan itu adalah kerja. Akad perserikatan memuat makna perwakilan dalam bertindak hukum, dan dalam akad perwakilan dibolehkan modal masing-masing pihak tidak disatukan.

(2) Menurut Malikiyah pengertian tidak menyatukan harta bukan berarti terpisah, tetapi harus ada suatu pernyataan secara

[18] *Ibid*, h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum terhadap penyatuan modal itu, misalnya tercantum dalam tranksaksi.

(3) Menurut Syafi'iyah, dan Zaidiah bahwa modal masing-masing pihak berserikat itu harus disatukan sebelum akad dilaksanakan, sehingga tidak dibedakan modal kedua belah pihak, karena syirkah menurut mereka berarti percampuran dua harta.

(4) Menurut Ibn Rusyd (fuqaha' Malikiyah) cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut diatas antara lain: kedua harta (modal) itu lebih baik dan lebih sempurna disatukan, karena semua pihak punya hak dan kewajiban yang sama terhadap harta itu, sehingga unsur-unsur keraguan dan kecurigaan masing-masing pihak tidak muncul.

b) Syarat khusus Syirkah dalam *al-Mufa>wad}ah*

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah yang membolehkan bentuk syirkah ini mengemukakan beberapa syarat untuk keabsahan syirkah al-mufawad}ah, yaitu :[19]

(1) Kedua belah pihak cakap dijadikan wakil

(2) Modal yang diberikan masing-masing pihak harus sama, kerja yang dikerjakan juga sama, dan keuntungan yang diterima semua pihak kuantitasnya harus sama.

[19] Nasroen Haroen,*Fiqh Muamalah,* h. 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh objek perserikatan itu. Artinya tidak boleh satu pihak hanya boleh menangani hal-hal tertentu dan pihak lain menangani hal lain.

(4) Lafal yang digunakan dalam akad adalah *al-mufa>wad}ah*.

c) Syarat khusus bagi *syirkah al-ama>l* dibedakan antara yang berbentuk al-mufawadhah dan yang berbentuk *al-inan*. Untuk berbentuk al-mufawad}ah syaratnya sama dengan *syirkah al-mufa>wad}ah*. Adapun yang berbentuk al-inan syaratnya hanya satu, yaitu : yang berakal sehat dan cakap bertindak sebagai wakil.

d) Syarat khusus bagi *syirkah al-wuju>h* bila perserikatan ini berbentuk *al-mufa>wad}ah*, maka syaratnya sama dengan syirkah al-mufawadhah, yaitu pihak-pihak yang berserikat itu adalah orang yang cakap menjadi wakil, modal yang diberikan semua pihak sama jumlahnyan, pembagian kerjanya sama, dan keuntungannya dibagi bersama. Jika *syirkah al-wuju>h* berbentuk *al-inan*, maka boleh saja modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungannya sesuai persentase modal masing-masing.

Dengan demikian, rukun, syarat dan sebab, ketiganya merupakan bagian yang sangat penting bagi sesuatau akad. Bedanya rukun bersifat internal, sedang syarat dan sebab bersifat eksternal., sedang syarat dan sebab bersifat eksternal. Adapun perbedaan antara syarat dan sebab adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasannya sebab selalu dikaitkan dengan ada dan tiadanya *musyabbab*, sedang syarat hanya dikaitkan tiadanya *masyru>t},* tidak dikiaitkan dengan adanya *masyru>t.*

5. Pendapat Fuqoha' tentang Hukum Ketetapan *Syirkah*

Pendapat fuqoha' tentang hukum penerapan *syirkah al-uqu>d* tersebut antara lain :[20]

a. Hukum ketetapan *Syirkah al-Ina>n*,

1). Syarat Pekerjaan

Dalam *Syirkah al-Ina>n*, dibolehkan kedua orang yang berserikat untuk menetapkan persyaratan bekerja, misalnya seorang membeli dan seorang lagi menjual, dan lain-lain.

2). Pembagian keuntungan

Menurut Ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan berdasarkan besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modsl berbeda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Sedangkan Menurut ulama Hanabila, Malikiyah, Syafi'iyah, sependapat dengan pendapat Hanafiyah pembagian modal bergantung besarnya modal.

3). Harta Syirkah Rusak

[20] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* h. 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kerusakan terjadi setelah harta dibelanjakan, akad tidak batal, dan apa yang dibelanjakan itu menjadi tanggungan mereka berdua karena mereka membelinya dalam pelaksanaan *syirkah.*

4). *Tas}arruf* (pendayagunaan) Harta Syirkah

Setiap anggota persekutuan berhak memperjualbelikan harta *Syirkah 'Inan,* seorang yang berserikat memiliki dan memberikan izin rekannya untuk mendayagunakan harta mereka, juga diperbolehkan belanja, baik secara kontan maupun ditangguhkan.

b. *Syirkah al-Mufa>wad}ah* yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu objek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat tersebut.

Karena itu menurut Hanafiyah dan Zaidiyah, modal, kualitas kerja tidak boleh beda, demikian juga keuntungan yang diterima harus sama. Jadi inti dari bentuk *syirkah* ini adalah modal, kerja, dan keuntungan masing-masing pihak yang megikatkan diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Maka masing-masing pihak yang berserikat hanya boleh melakukan tranksaksi bila mendapat persetujuan dari mitra serikatnya.

Menurut Malikiyah *syirkah al-mufa>wad}ah* seperti pengertian yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidiyah itu tidak diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mereka *syirkah al-mufa>wad}ah* bisa dianggap sah bila masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa minta izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya.

Syafi'iyah dan Hanabilah juga menilai tidak sah bentuk *syirkah al-mufa>wad}ah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Hanafiyah dan Zaidiyah. Mereka beralasan karena sulit menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan tersebut.

c. Syirkah *al-Abda>n* atau *al-Ama>l* (perserikatan dalam kerja)

Yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh 2 pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pande besi, memperbaiki alat elektronik, tukang jahit.hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan ini dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah dan Zaidiyah bentuk syirkah ini hukumya boleh karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama.

Malikiyah menekankan syarat untuk keabsahan bentuk syirkah ini yaitu bahwa kerja yang dilakukan oleh orang yang berserikat ini harus sejenis, satu tempat, serta hasil yang dieproleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing. Misalnya, perserikatan dalam menjahit baju atau menerima upah jahitan, masing-masing pihak harus mengerjakan bagian yang terkait dengan penjahitan baju tersebut, sekalipun jenis pekerjaannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sama. Misalnya, satu orang bagian mengukur dan membuat pola, dan yang lain menjahit.

Menurut Syafi'iyah, Syi'ah Imamiyah, dan Zufar bin Hudail (Hanafiyah), bentuk syirkah ini tidak syah, karena objek syirkah ini adalah harta atau modal bukan kerja. Disamping itu kerja yang dilakukan bisa menggiring pada penipuan dan akan berakhir dengan perselisihan.

d. *Syirkah al-Wuju>h* (perserikatan tanpa modal)

Yaitu serikatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga kontan, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang ini bentuk syirkah ini mirip dengan makelar.

Menurut Hanabilah, Hanafiyah, dan Zaidiyah bahwa bentuk syirkah ini hukumnya boleh. Karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain terikat pada tranksaksi yang telah dilakukan mitra serikatnya.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, Si'ah Imamaiyah bahwa bentuk *Syirkah* ini tidak sah dan tidak diperbolehkan. karena objek syirkah ini adalah modal dan kerja. Sedang dalam bentuk syirkah ini tidak demikian, baik modal maupun kerja tidak jelas.

e. *Syirkah al-Muda>rabah* (persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama) adapun kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja.

Menurut Hanabilah, yang menganggap bentuk syirkah ini termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam syirkah ini antara lain :[21]

1) Pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil
2) Modalnya berbentuk uang tunai
3) Jumlah modal jelas
4) Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah disetujui
5) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad
6) Pembagian keuntungan diambilkan dari hasil perserikatan itu bukan dari harta lain.

Jumhur ulama tidak memasukkan bentuk syirkah al-mudharabah sebagai salah sau bentuk syirkah karena merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama lain, dan tidak dinamakan dengan syirkah.

6. Berakhirnya Akad Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut ini : [22]

a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela

[21] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* h.172
[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* h. 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertas}arruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari satu orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemilknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang telah terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung denagan kekayaan yang masih ada.

7. Syirkah Kerja Sama Kemitraan

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antar pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajauan bersama. Prinsip ini dapat dikemukakan dalam ajaran Islam tentang *ta'awun*(gotong royong) dan *ukhuwah* (persaudaraan).

Dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerja sama antar pemilik modal utnuk mendirikan usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian menjalankan usaha dengan pihak penguasa yang tidak mempunyai modal atau yang memerlukan modal tambahan.

Bentuk kerja sama antar pemilik modal dengan pengusaha ini merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja dibandingkan dengan perburuhan. Karena masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan usaha secara optimal. Apalagi jika dibandingkan dengan sistem persaingan (kompetisi) yang cenderung mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau diperhatikan, seluruh sistem syirkah dalam Islam didasarkan pada sistem keadilan. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal adalah keuntungan riil, bukan harga dari fasilitas modal itu sendiri, yang lazim disebut sebagai bunga (*interest*). Bahkan sekiranya syirkah mengalami kerugian tersebut sebatas saham yang diinvestasikannya. Sistem bagi keuntungan ini tentunya berbeda dengan sistem syirkah kapitalis. Di mana pemilik modal tidak telibat langsung dalam tanggung jawab pengelolaan usaha. Apapun yang terjadi, pihak pemodal mendapatkan keuntungan prosentatif dari besarnya modal investasi, sekalipun perusahaan syirkah mengalami kerugian dan bangkrut.

Jadi, selain materi akad syirkah yakni modal dan pembagian keuntungan, sebagaimana terdapat dalam fiqh harus dinyatakan secara jelas dan adil, yang lebih penting lagi adalah sistem pengelolaan usaha yang menjamin hak-hak pemilik modal.[23]

B. Kredit dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kredit dalam Hukum Islam

Yang dimaksud dengan kredit adalah suatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Menurut Anwar Iqbal Quraeshi bahwa fatwa-fatwa yang obyektif menegaskan

[23] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual,* h. 197-198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman[24]

Pengertian pinjam meminjam juga dapat ditemukan dalam ketentuan kitab Undang-Undang hukum perdata dimana dalam Pasal 1754 tersebut berbunyi[25]:

> *"Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena dipakai dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula"*

2. Dasar Hukum Kredit Dalam Hukum Islam

Adapun yang menjadi dasar hukum kredit dalam hukum islam dalam hutang piutang ini terdapat dalam Al-Quran (Surat Al-Maidah: 2):

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر وَالتقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

Artinya : *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan bertaqwalah dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".* [26]

Dalam hadis juga disebutkan sebagai berikut :

ثَلاَثٌ فِيهِن الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلىَ أَجَلٍ وَالْمُفَاوَضَةِ وَاخْلاط الْبُر بِالشعِيْر وَلاَ لِلْبَيتِ وَلاَ لِلْبَيعِ. (رواه ابن ماجه)

[24] Anwar Iqbal Quraeshi, *Islam dan Teori Pembugaan Uang,* h.11
[25] Subekti R. Rjitrosudibyo. *Kitab undang-Undang Hukum Perdata*. h. 451
[26] Depag RI. *Al-Quran Dan Terjemah.* h. 735

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Tiga (bentuk usaha) yang mengandung berkat, yaitu: jual beli yang pembayarannya boleh ditunda, mufawad}ah, dan mencampur gandum dengan jelai (untuk dimakan) bukan untuk diperjualbelikan"* (HR. Ibnu Majah).[27]

3. Macam-Macam Kredit dalam Islam

Kredit yang dalam bahasa perbankkan syariah adalah pembiayaan dapat dibagi menjadi beberapa macam antara lain: [28]

a. Jangka waktunya

Menurut jangka waktunya pembiayaan dibagi tiga yaitu:

1. Pembiayaan jangka pendek yaitu membiayai yang berjangka waktu yang selambat-lambatnya satu tahun
2. Pembiayaan jangka menengah adalah pembiayaan yang jangka waktunya sampai tiga tahun.
3. Pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan yang jangka waktunya melebihi tiga tahun.

b. Kegunaannya

Menurut kegunaanya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan investasi ialah pembiayan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi, maupun rehabilitasi perusahaannya.
2. Pembiayaan modal kerja ialah pembiayaan yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah.

---

[27] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 174
[28] Gatot Suprawono, *Perbankan Dan masalah Kredit.* h. 45-47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pemakaiannya

Pembiayaan menurut pemakiannya adalah:

1. Pembiayaan konsumtif, ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup
2. pembiayaan produktif pada kredit produktif ini pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktifitasnya meningkat.

d. Sektor yang dibiayai

Menurut sektor yang dibiayai beberapa macam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipandang dari sektor yang dibiayai bank antara lain pembiayaan perdagangan, pertanian, peternakan, perumahan perindustrian dan sebagainya.

4. Pengertian Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi (*Syndicated Loan*) meliki pengertian yang sangat banyak, diantara pengertian yang dapat diambil mengenai kredit siindikasi secara defenitif, yang dimaksud dengan pembiayaan kredit sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu[29]. Defenisi lain tentang kredit/pembiayaan (*Syndicated Loan*) menurut Stanley Hurn sebagai berikut:

[29] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* h. 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"A syndicated loan is a loan made by two or more lending intitutions, on similar terms, and conditions, using commond documentation and administreted by a commond agen"

Defenisi Stanley Hurn apa yang dapat terjadi didalam praktik bahwa peserta (*participant)* dari sindikasi kredit (*Syndicated Loan*) tidak hanya atau tidak selalau terdiri atas bank-bank tetapi mungkin saja terdiri atas selain bank juga lembaga-lembaga pemberi kredit lainnya. Lembaga-lembaga pemberi kredit non bank dapat berupa antara lain , *Invesment banks*, perusahaan-perrusahaan asuransi, dan *mutual found.*[30]

Defenisi tersebut mencakup unsur-unsur yang penting dari suatu kredit sindikasi yaitu:

a. Pembiayaan Kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi.
b. Kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta.
c. Hanya ada satu dokumen kredit.
d. Sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen.

5. Ciri - Ciri Utama Kredit Sindikasi[31]

[30] Sutan Remi Syahdaeti, *Kredit Sindikasi Proses, Teknik Pemberian, Dan Aspek Hukumnya,* h. 2

[31] *Ibid*, h. 189-200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa ciri – ciri utama dari suatu kredit sindikasi yang perlu diketahui. Ciri – ciri tersebut adalah[32] :

a. Terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit

Kredit sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit sebagai peserta dari sindikasi kredit.

b. Besarnya jumlah kredit

Kredit sindikasi adalah suatu teknik bagi suatu bank untuk dapat menyebarkan resiko dalam pemberian kredit. Oleh karena itu biasanya tidak cocok untuk kredit yang jumlahnya kecil, dimana tidak ada alasan bagi bank tersebut untuk tidak membiayai sendiri seluruh jumlah kredit yang kecil itu.

Namun ada keadaan – keadaan dimana suatu pinjaman mencapai suatu jumlah sedemikian rupa besarnya sehingga dirasakan terlalu besar bagi bank tersebut untuk dapat memikulnya sendiri. Apabila bank tersebut merasa bahwa resikonya terlalu besar bagi bank tersebut bila seluruh permintaan sesuatu nasabah tertentu dipikul sendiri, sekalipun mungkin dari segi ketentuan *legal lending limit* atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dari bank tersebut belum terlampaui.

c. Jangka waktu

Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu menengah (*medium term*) atau berjangka waktu panjang (*long-term*), sekalipun tidak

[32] *Ibid*, 205-209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada alasan mengapa tidak mungkin kredit sindikasi diberikan juga dalam jangka waktu pendek (*short-term*). Dalam kredit sindikasi belum ada kesamaan mengenai apa yang dimaksudkan short,medium dan long. Namun pada umumnya short berarti sampai dengan 1 tahun, medium berarti antara 1- 5 tahun dan long berarti diatas 5 tahun.

d. Keuntungan dari hasil pembiayaan

Pada umumnya keuntungan dari pembiayaan kredit sindikasi bersifat mengambang (*floating rate*) yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu, misalnnya setiap 3 bulan sekali. Untuk menetapkan keuntungan pembiayaan kredit sindikasi dalam kurs rupiah yaitu berpatokan pada JIBOR (*Jakarta Inter Bank Offered Rate*). Sekalipun keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan kredit sindikasi bersifat mengambang (*floating rate*), namun dimungkinkan pula bagi pemberian kredit sindikasi dengan keuntungan yang tetap sepanjang jangka waktu kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/11/PBI/2004, JIBOR adalah bank-bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang menjadi acuan dalam menetapkan suku keuntungan JIBOR.

e. Tanggung jawab berbagi

Meskipun suatu fasilitas kredit sindikasi adalah suatu totalitas dan bukannya kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral, namun pertanggung jawaban dari masing – masing bank peserta dalam sindikasi itu tidak bersifat tanggung renteng. Artinya, bahwa masing – masing bank peserta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing – masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab dimana suatu bank menjamin bank lainnya.

f. Dokumentasi Kredit

Dokumentasi kredit (*loan documentation*) yang sama bagi semua peserta sindikasi merupakan ciri yang penting dari suatu kredit sindikasi. Dokumentasi kredit tersebut adalah dasar bagi administrasi kredit sindikasi tersebut selama jangka waktunya. Untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya di antara bank – bank peserta sindikasi, maka ditunjuklah satu bank diantara bank – bank peserta itu sebagai agen (*agent bank*) untuk bertindak sebagai kuasa dari bank – bank peserta sindikasi dengan tugas mengadministrasikan kredit tersebut setelah perjanjian kreditnya ditandatangani.

g. Publisitas

Ciri lain yang membedakan antara pinjaman bilateral dengan kredit sindikasi adalah keharusan bagi kredit sindikasi itu untuk dipublikasikan (diketahui oleh umum). Publisitas ini dilakukan setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN TERHADAP KETENTUAN PEMBIAYAAN KREDIT SINDIKASI DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.

A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Tbk.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.[1]

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah

[1] PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk., *Goes To War*. Laporan Bank Muamalat tahun 2007. h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.[2]

Berdirinya cabang Bank Muamalat Surabaya melalui proses dengan mengajukan proposal ke Bank Indonesia (BI). Dalam proses pemberian izin itu, Bank Indonesia mempertimbangkan format pihak yang mengajukan dan juga melihat kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanan. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan Bank Indonesia menganggap layak untuk didirikannya Bank Muamalat cabang Surabaya, maka pada tanggal 16 Nopember 1994 di resmikan Bank Muamalat cabang Surabaya.[3]

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal[4].

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada

---

[2] *Ibid.* h. 4
[3] Dokumentasi Bank Muamalat, h. 3
[4] *Ibid,* h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada: (1) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (2) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (3) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (4) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (5) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa Bank kita, dengan rahmat Allah, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2007 dan seterusnya.

Dari tahun 1998 hingga 2007, total aset Bank Muamalat meningkat mendekati 2.100% dan ekuitas tumbuh sebesar 2.000%. Perkembangan tersebut menambah jumlah aset Bank Muamalat menjadi Rp 10,57 triliun di akhir tahun 2007, dengan modal pemegang saham mencapai Rp 846,16 miliar dan pencapaian laba bersih sebesar Rp 145,33 miliar - menjadikannya bank syariah yang paling menguntungkan di Indonesia.[5]

2. Stuktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia prinsipnya memiliki ciri-ciri khusus dibandingkan dengan sturktur bank-bank konvensional. Cirri-ciri tersebut terletak pada adanya dewan syariah yang anggotanya terdiri dari para ulama, cendekiawan dan praktisi perbankan muslim. fungsi pokok dewan pengawas syariah antara lain adalah mengawasi semua produk, jasa dan Bank Muamalat Indonesia agar sesuai dengan syariat islam. Sedangkan untuk pengelolaan sehari-hari dilakukan oleh dewan direksi dibantu oleh divisi-divisi dan biro. Strukstur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai berikut:[6]

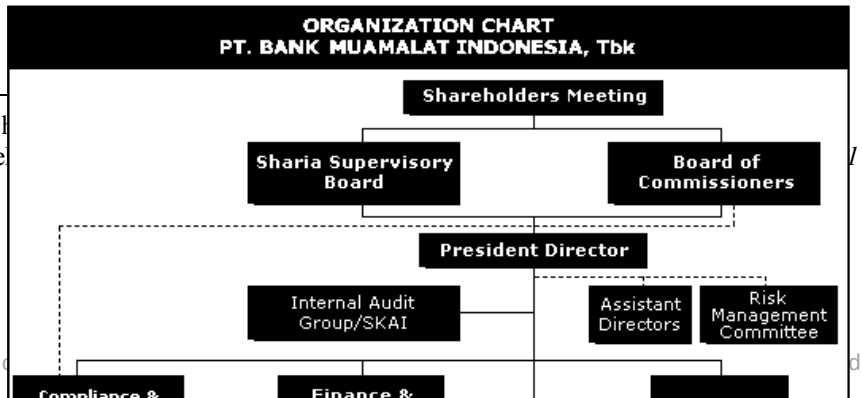

[5] *Ibid,*
[6] Kese

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac digilib.uinsby.ac.id

3. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

a. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

b. Misi

Menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder.

4. Produk-Produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan Umat

Merupakan investasi tabungan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Nasabah memperoleh bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil yang berasal dari pendapatan bank atas dana tersebut. Fasilitas asuransi jiwa dan hadiah umrah dapat dinikmati oleh nasabah tabungan umat ini.

2) Tabungan Trendi

Merupakan tabungan yang dikhususkan bagi remaja dan pelajar, selain fasilitas asuransi kecelakaan, tersedia juga "hadiah khusus" bagi pelajar yang berprestasi dan hadiah beasiswa bagi pelajar SD selama setahun.

3) Tabungan Ukhuwah

Merupakan tabungan yang bekerja sama dengan "Dompet Dhuafa Republika" untuk kemudahan pembayaran Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) secara teratur dan otomatis dengan tiga paket, yaitu: Rp. 25.000, Rp. 50.000 dan Rp. 100.000. Tabungan ini dapat berfungsi sebagai ATM, *discount* belanja ditempat yang dituju dan mendapat perlindungan asuransi kecelakaan. Biaya pembuatan kartu dan biaya layanan dibebankan kepada nasabah.

4) Tabungan Arafah

Merupakan jenis investasi yang bertujuan mewujudkan niat menunaikan ibadah haji. Tabungan ini membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, insyaallah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Kesempatan umrah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat di peroleh dengan menjadi peserta tabungan Arafat melalui proses pengundian untuk tiga orang pemenang per tahun,atau dengan cara mengumpulkan 100 point dengan cara merekomendasikan orang lain untuk mengikuti program tabungan ini.

5) Deposito *Mud}a>rabah*

Merupakan investasi pihak ketiga di Bank Muamalat dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu tertentu yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan, yayasan, perusahaan, koperasi dan lembaga berbadan hukum lainnya, untuk dikelola secara syari'ah dan memperoleh bagi hasil.

6) Giro *Wadi'ah*

Merupakan dana titipan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cetak, bilyet giro dan sarana pemindahbukuan.

7) Kartu Shar-e

Kartu tabungan yang dikemas khusus dalam bentuk Paket Perdana seharga Rp. 125.000,00 bekerjasama dengan kantor pos.

8) Deposito Fulinves

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan dengan bagi hasil yang menarik. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan memperoleh kesempatan umrah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui undian dengan kelipatan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dengan fasilitas asuransi jiwa diberikan kepada nasabah yang memiliki jangka waktu 6 dan 12 bulan.

9) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK merupakan produk dana pensiun, program iuran pasti dengan pengelolaan investasi yang dilakukan secara syari'ah. Sedangkan keuntungan dan fasilitasnya adalah:

a) Dana anda disalurkan ke sektor usaha yang menguntungkan.
b) Produktif dan HALAL sesuai dengan syari'ah.
c) Merupakan salah satu cara memperoleh jaminan penghasilan hari tua.
d) Memperoleh manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil pengembangan.
e) Menetapkan sendiri uang pensiun.
f) Bebas memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan.[7]

b. Produk Pembiayaan

1) *Mura>bahah*

Akad jual beli yang dilakukan antara nasabah dengan bank, bank membiayai (membelikan) kebutuhan investasi nasabah yang

[7] Dokumentasi Bank Muamalat *Laporan Tahunan 1999 Annual Report.* h. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijual dengan harga pokok dan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Dan pembayarannya dilakukan dengan cara angsur atau cicil dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2) Musya>rakah

Adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. [Q.S. Shad (38):24].

3) *Istis}na>'*

Akad jual beli antara nasabah dan bank, dimana kebutuhan barang nasabah tersebut dilakukan berdasarkan pesanan (order atau bahan belum jadi) dengan kriteria tertentu seperti jenis, tipe atau model, kualitas dan jumlah barangnya. Bank memesan barang pesanan nasabah kepada produsen sesuai dengan perjanjian yang mengikat. Setelah barang sudah jadi maka bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya

4) *Salam*

Pembelian dengan pembayaran dimuka atas hasil produksi pertanian dengan ketentuan-ketentuan dari petani (nasabah I) dan dijual kembali kepada pihak lain (nasabah III) yang membutuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jangka waktu pengiriman yang telah ditetapkan bersama. Sebelum membeli hasil pertanian dari nasabah I, bank terlebih dahulu telah menawarkan kepada nasabah III, untuk membeli hasil pertaniaan dari nasabah I dan ketetapan harga pembelian dan penjualan disepakati bersama antara nasabah I dengan nasabah III. Sedangkan Bank Muamalat disini adalah sebagai Pihak II yang disebut perantara yang menghubungkan antara pihak I yang menjual dengan Pihak III nasabah.

5) *Ija>rah Muntaha Bittamlik*

Perjanjian antara bank sebagai *lessor* (yang menyewakan sesuatu atau barang) dengan nasabah sebagai *lesse* (penyewa). Penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan pada akhir sewa terjadi pemindahan hak kepemilikan dari bank kepada penyewa.[8]

B. Pembiayaan Kredit Sindikasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pembiayaan kredit sindikasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia bukanlah spekulasi dari Bank Muamalat Indonesia semata, melainkan dari dasar pelaksanaannya bank Muamalat juga memiliki maksud, tujuan, dan berbagai macam proses pembentukannya pelaksanaan pembiyaan kredit sindiksasi dalam aplikasinya yaitu :

[8] Laporan keuangan Bank Muamalat Indoneia Tahun 2007. 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tujuan Diadakannya Pembiayaan Kredit sindikasi Oleh Bank Muamalat

Yang menjadi tujuan suatu bank melakukan kredit sindikasi yaitu[9]:

a. Karena bank-bank resiko ditelan sendiri, krena jika resiko ditelan sendiri bank akan sulit mengatasi masalahnya. Bila bank membiayai suatu proyek besar dan proyek tersebut gagal maka akan fatal akibatnya bagi bank yang bersangkutan. Untuklah bank-bank melakukan sindikasi, sehingga bila terjadi kegagalan dalam proyek tersebut maka hanya sebesar porsinya resiko yang timbul unutk bank yang ikut isndikasi.

b. Karena dana dari tiap-tiap bank tidak cukup besar untuk ditetapkan disatu proyek. Kalaupun dana ada maka ada peraturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dalam hal ini bank harus pintar-pintar membagi alokasi dananya dalam menyalurkan kredit. Agar bila gagal disatu proyek tetap tidak mengguncang bank tersebut.

c. Ratio pinjaman terhadap total aktivasemakin menurun. Dalam arti bila bank tersebut menyalurkan kreditnya dalam jumlah besar, maka total aktivanya dan neraca bank tersebut akan menurun.

d. Kerjasama untuk menghasilkan *fee based income* dalam hal ini, baik bank peserta sindikasi maupun *Leed Bank* yang mendapat *fee* dari peminjam

[9]PT. Bank Muamalat Indonesia*, Dari Pustaka Tentang Proses Pembentukan Pembiayaan Kredit Sindikasi*. h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*brorrwer)*. Tentu saja *fee* tersebut sesuai dengan keikut sertaan bank-bank peserta sindikasi.

e. *Cross Selling,* artinya saling menjual proyek diantara bank-bank tersebut, umumnya bank-bank tersebut mempunyai kelompok tertentu diantara bank-bank yang ada di Indonesia.

Misalnya bank A menawarkan proyek A1 kepada bank B kemudian bank B ikut serta membiayai proyek A1 tersebut. Kemudian hari bank B menawarkan proyek B1 kepada bank A dan bank A ikut serta membiayai proyek BI

f. *Effyciency*

Effyciency dalam hal ini adalah tidak perlu semua bank bertindak dalam posisi yang sama. Cukup mempercayai atau mendelegasikan kr satu bank atau lebih yang ditunjuk untuk jabatan tertentu. Bank-bank lain cukup hanya menyetor dananya saja kepada *Lead bank* sebagai wakil yang ditunjuk untuk memimpin pembiayaan kredit sindikasi dan akan menyalurkan ke *borrower* (peminjam). Dan pada saat perhitungan bunga pun , *lead bank* yang akan mengaturnya serta menagih ke *borrower* dan mengirimkan bunga tersebut kepada bank-bank peserta sindikasi sesuai bagian mereka masing-masing dari sinilah dapat dilihat letak *efficiencynya.*

2. Bentuk-bentuk Pembiayaan Kredit Sindikasi Bank Muamalat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. sindikasi ini mempunyai tiga (3) bentuk, yakni[10]:

a. *Lead Syndication,* yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader.* Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing.

   Sebagai contoh, untuk membiayai suatu proyek pembangunan satelit komunikasi yang membutuhkan dana sebesar Rp 2 trilyun, PT. satelit Putra Bangsa mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah A. Karena kebutuhan dana yang sedemikian besar, Bank Syariah A melakukan sindikasi dengan Bank Syariah B dan Bank Syariah C. Dari keseluruhan jumlah dana yang dibutuhkan, Bank Syariah A memberikan modal sebesar 40%, Bank Syariah B 30% dan Bank Syariah C 30%. Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan propor-s: modal masing-masing. Di antara para peserta sindikasi tersebut, Bar; Syariah A bertindak sebagai leader.

b. *Club Deal,* yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak

[10] *Ibid*. h. 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing-masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayainya dalam proyek tersebut. Jelas hubungan antar peserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan koordinatif.

Sebagai contoh, PT. Makmur mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah A untuk pembangunan perusahaannya sebesar Rp 1,5 trilyun. Karena kebutuhan dana yang sedemikian besar, Bank Syariah A melakukan sindikasi dengan Bank Syariah B dan Bank Syariah C dengan ketentuan Bank Syariah A membiayai pembangunan gedung, Bank Syariah E membiayai pembelian mesin-mesin dan Bank Syariah C membiayai pembuatan saluran air. Dalam hal ini, antarpeserta sindikasi tidak *sharing* keuntungan atau kerugian.

Sub Syndication, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Sebagai contoh, Bank Syariah A melakukan sindkasi dengan Bank Syariah B dan Bank Syariah C untuk membiayai PT. Anugerah. Dalam sindikasi ini, Bank Syariah A akan memberikan modal sebesar 40%, Bank Syariah B 30% dan Bank Syariah C 30%. Untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi proporsi modal yang akan diberikannya tersebut, Bank Syariah A membentuk *subsyndication,* yakni melakukan sindikasi lain dengan Bank Syariah D sindikasi yang terjadi antara Bank Syariah A dan Bank Syariah D tidak hubungannya dengan sindikasi yang terjadi antara Bank Syariah A, Bank Syariah B dan Bank Syariah C

Untuk menetapkan akad pembiayaan Syariah yang tepat dalam hal sinkasi korporasi, faktor pertama yang perlu diidentifikasi oleh bank syariah adalah apakah bentuk pembiayaan tersebut dilakukan melalui dua tahap *(two steps)* atau secara langsung.

3. Manfaat Dilakukanya Pembiayaan Kredit Sindikasi

Terdapat dua manfaat Kredit Sindikasi yaitu:[11]

a. Manfaat bagi bank

Kredit sindikasi merupakan salah satu jalan bagi bank untuk memenuhi permintaan kredit dari nasabah yang jumlahnya besar, meskipun bank mempunyai kemampuan untuk memikul sendiri seluruh jumlah kredit tersebut. Ataupun sebaliknya jika bank tidak sanggup memenuhi permintaan kredit dari nasabah yang jumlahnya besar, bank tidak akan kehilangan nasabahnya itu. Sebagaimana telah dikemukakan,

[11] *Ibid*, h. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan sindikasi dalam pemberian kredit memungkinkan bagi suatu bank untuk mengatasi masalah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *legal lending limit*. Apabila permintaan kredit yang diajukan oleh nasabah bank sedemikian besar jumlahnya sehingga tidak mungkin dibiayai seluruhnya oleh bank itu sendiri, dan apabila bank tersebut tidak dapat mengajak bank lain untuk ikut membiayai permintaan nasabahnya itu, maka tentu saja bank tersebut terpaksa harus melepaskan nasabahnya itu.

Kredit sindikasi memungkinkan bagi suatu bank untuk menyebarkan resiko dengan cara berbagi resiko dengan bank – bank lain. Hal ini apabila terjadi kredit macet, maka kerugian bank tidak akan terlalu besar karena hanya sebesar jumlah kredit yang diberikannya.

b. Manfaat bagi nasabah

1) Apabila bank tersebut tidak bersedia untuk memberikan kredit yang terlalu besar kepada seorang nasabah, maka sindikasi merupakan jalan keluar bagi nasabah tersebut.
2) Kredit sindikasi memungkinkan bagi nasabah untuk memperoleh kredit yang berjumlah besar tanpa harus berhubungan dengan banyak bank.
3) Kredit sindikasi memungkinkan bagi suatu nasabah untuk memupuk record dengan banyak bank melalui pengaturan oleh banknya sendiri yang bertindak sebagai arranger untuk kredit sindikasi itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kredit sindikasi menambah kredibilitas dari nasabah tersebut. Lebih – lebih lagi apabila para peserta sindikasi terdiri dari bank – bank besar ternama.

4. Proses Pembentukan Pembiayaan Kredit Sindikasi

Setelah *lead manager* memperoleh *mandate* dari penerima kredit, *lead manager* kemudian bertanggung jawab untuk menyiapkan dua perangkat dokumen hukum. Dokumen yang pertama adalah dokumen yang disebut information memorandum yang memuat rincian mengenai pinjaman yang dimaksud, informasi mengenai *final condition* dan *business profile* dari calon penerima kredit. Dokumen ini biasanya hanya disiapkan dalam hal calon penerima kredit adalah pendatang baru di pasar sindikasi[12].

Bersama-sama dengan calon penerima kredit, *lead manager* juga akan menyiapkan dokumen kedua, yaitu perjanjian kredit sindikasi (*syndicated loan agreement*) yang akan merupakan perjanjian antara sindikasi dengan penerima kredit antara para bank-bank sindikasi itu sendiri. Biasanya dokumen itu disiapkan oleh *external lawyer* dari lead manager dan bukan oleh *in-housecounsel*. Kedua dokumen ini akan dibagi-bagikan dalam bentuk konsep (*in draft form*) kepada bank-bank pendatang baru atau bank-bank yang tidak sering muncul di pasar sindikasi yang telah secara jelas menyatakan minatnya untuk ikut dalam sindikasi.

[12] *Ibid*, h. 6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, penyediaan dana akan berlangsung melalui suatu proses dimana bank – bank sindikasi akan mentransfer jumlah dana yang telah disetujuinya untuk diberikan sebagai kredit kepada penerima kredit ke dalam suatu rekening khusus yang ditatausahakan oleh suatu bank yang bertugas sebagai agent bank. Agent bank adalah kuasa dari bank – bank para anggota atau peserta sindikasi. Kemudian setelah itu agent bank akan mentransfer keseluruhan jumlah dana yang akan ditarik oleh penerima kredit berdasarkan perjanjian kredit sindikasi kepada penerima kredit.

Peranan agen bank tidak berhenti sampai disini saja dan akan berlangsung terus selama jangka waktu kredit. Peranan dari agent bank menghendaki bank yang bersangkutan untuk menyelenggarakan sejumlah kewajiban *administrative* dan biasanya melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit dalam arti luas untuk dan atas nama sindikasi.

Perjanjian kredit itu agar mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat, harus ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena pentingnya dokumen tersebut, maka penandatanganan oleh para pihak, yang terdiri dari bank-bank peserta sindikasi dan calon penerima kredit dilakukan dengan menyelenggarakan *loan signing ceremony*.

Setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, maka dilakukanlah publisitas atas terbentuknya sindikasi kredit itu dan pemberian kredit sindikasi itu kepada penerima kredit (nasabah debitur).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Proses Pembiayaan Kredit Sindikasi Yang Dilakukan Oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

1. Proses Pembentukan akad terjadinya Pembiayaan kredit sindikasi

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra Musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pembiayaan Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.[13]

Pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Surabaya adalah sebagai berikut:

Empat bank syariah bersindikasi membiayai sektor transportasi udara senilai US$ 30 juta. Keempat bank itu adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Al-Ijarah Indonesia Finance, dan The International Leasing and Investment Company-Kuwait. Sindikasi akan membiayai pembelian helikopter untuk memperkuat bisnis transportasi udara grup Bimantara. "Bank Indonesia akan dorong perbankan syariah lebih banyak membiayai korporasi untuk mengembangkan usaha.

[13] PT. Bank Muamalat Tbk. Laporan Keuangan Tahun 2008. H. 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan sindikasi merupakan solusi alternatif bagi perbankan syariah untuk mengatasi masalah permodalan. Hingga saat ini aset perbankan syariah masih rendah. Akibatnya, porsi yang bisa digunakan untuk pembiayaan sangat kecil dibanding bank konvensional.

Jika pembiayaan tersebut dilakukan secara langsung, maka faktor berikutnya yang harus dilihat bank adalah apakah bentuk sindikasi tersebut *lead syndication, club deal,* atau *sub syndication.* Jika sindikasi tersebut berbentuk *lead syndication,* maka bank syariah melakukan *desain* akad *musyarakah.* Setelah itu, bank syariah mengidentifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja atau investasi (dalam hal pembiayaan yang dilakukan secara langsung ini, pembiayaan konsumtif tidak diperkenankan karena bentuk pembiayaan adalah pembiayaan korporasi). Namun, jika bentuk sindikasi tersebut adalah *club deal* atau *sub syndication,* langkah berikutnya yang dilakukan bank adalah langsung mengidentifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk **modal** kerja atau investasi.

Gambar 1.1. Alur Penentuan akad untuk pembiayaan secara langsung (*Directindication)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

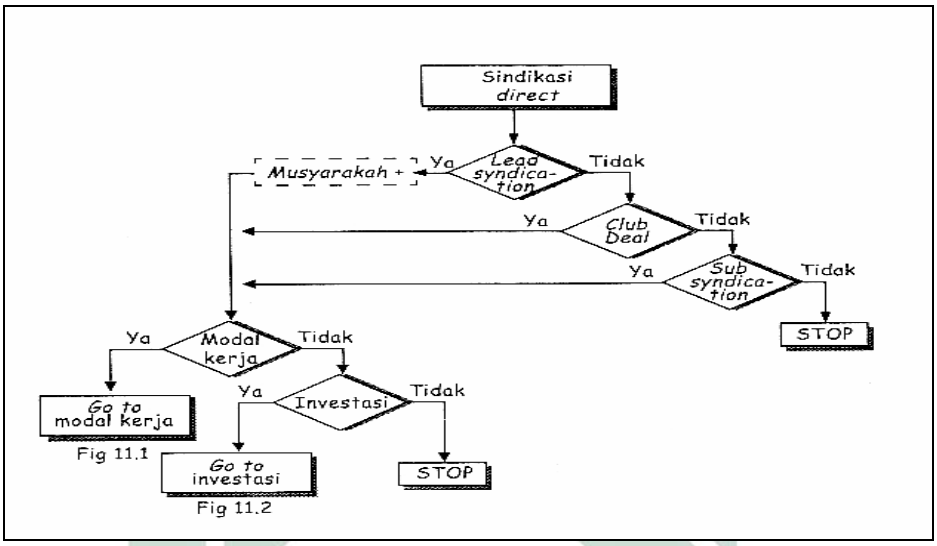

Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga melakukan sindikasi pembiayaan internasional senilai Rp 300 miliar bulan ini. Sindikasi tersebut dilakukan bersama dengan anak perusahan bank syariah tersebut, PT Al Ijarah Indonesia Finance (Alif) dan beberapa bank syariah asal Timur Tengah antara lain adalah Bank Boubyan Kuwait dan *International Leasing and Investment Company* (ILIC) Kuwait. Bank Muamalat Indonesia melakukan sindikasi pembiayaan internasional Rp 300 miliar akhir Agustus mendatang. Dana sindikasi akan digunakan untuk membiayai proyek kelistrikan di Indonesia.

Bank Muamalat berperan sebagai *lead arranger* dalam sindikasi tersebut salah satu alasan dilakukannya sindikasi adalah untuk menyiasati batas maksimal pemberian kredit (BMPK) bank syariah. Dengan adanya sindikasi tersebut, maka pembiayaan bernilai ratusan miliar rupiah akan terjadi.

Alif merupakan anak perusahaan BMI bersama dua bank syariah lain asal Timur Tengah. Modal dasar Alif saat ini tercatat senilai Rp. 105 miliar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modal tersebut merupakan dana patungan bersama antara BMI, Bank Boubyan Kuwait, dan ILIC Kuwait.

Jika pembiayaan tersebut berbentuk *two steps*, faktor berikutnya yang harus dilihat bank adalah apakah bentuk sindikasi tersebut *lead syndication, club deal,* atau *sub syndication*[14]. Jika sindikasi tersebut berbentuk *lead syndication,* bank Muamalat Indonesia melakukan desain akad *musyarakah.* Setelah itu, bank Muamalat Indonesia mengidentifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja, investasi, atau konsumtif. Namun, jika bentuk sindikasi tersebut adalah *club deal* atau *sub syndication,* langkah berikutnya yang dilakukan bank adalah langsung melakukan identifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja investasi, atau konsumtif.[15]

Gambar 1.2. Alur Penentuan Akad untuk Pembiayaan Secara *Korporasi*

[14] PT. Bank Muamalat Indonesia, *Proses Pembentukan Kredit Sindikasi*
[15] Laporan keuangan Bank Muamalat Tahun 2008. h. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

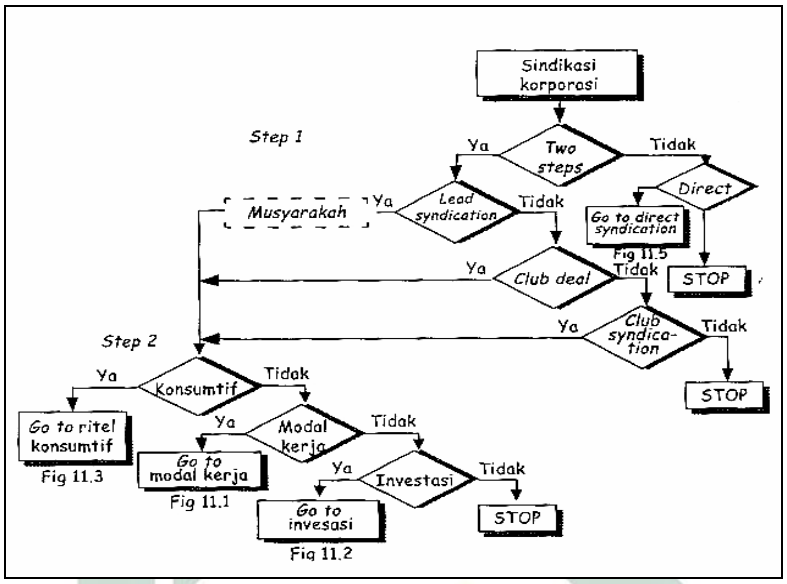

Keterangan diatas adalah ketentuan-ketentuan dimana sindikasi bisa dilakukan oleh bank Muamalat baik secara langsung atupun dengan cara dua langkah (*twosteps)*. Sesuai dengan cara dan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah dimana akad yang ditetapkan dalam kredit (pembiayaan) sindikasi menggunakan akad *syirkah*.

2. Metode Perhitungan Keuntungan Dan Kerugian Dalam Pembiayaan Kredit Sindikasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Pembiayaan kredit sindikasi yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dalam penghitungan keuntungan dan kerugian pada pembiayaan tersebut tergantung pada besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan. adapun cara pembiayaan yang dilakukan adalah menggunakan prinsip Musya>rakah. Adapun prinsip tersebut yang dijadikan pedoman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian keuntungan dan kerugian merupakan acuan dalam menentukan prinsip keuntungan dari modal dasar pihak yang melakukan pembiayaan kredit sindikasi.

Pembiayan kredit sindikasi mempunyai prinsip dan cara pembiayaannya dalam pembagian keuntungan dan kerugianya, adapun prinsip dan cara yang dilkukan yaitu:[16]

Pembiayaan Sindikasi = Besar saldo pembiayaan - Saldo penyisihan kerugian.

Penghitungan yang diterima oleh pihak yang bersindikasi sesuai dengan dengan ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian yang diterima berdasarkan modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota yang melakukan pembiayan kredit sindikasi terhadap usaha yang dibiayai. Proses pembagian keuntungan dan kerugian dalam hal ini dapat dilihat dari cara perhitungan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut[17]:

Rumus Penghitungan prosentase pembagian keuntungan dan kerugian

Prosentase X Jumlah Pokok Keseluruhan Dari Sindikasi X Keuntungan Tiap Prosentasenya = Jumlah Pokok Masing-masing X Keuntungan = Hasil Tiap Prosentase Dari Masing-masing Pokok

Contoh dari perhitungan kredit sindikasi yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai Berikut:[18]

Nama	Pokok	Jumlah	Untung	Prosentase

[16] *Ibid*. h. 10
[17] Menajemen Pengolaan, Pembiayaan Kredit Sindikasi PT. Bank Muamalat Indonesia
[18] Arif Fauzan Hasil Wawancara Kredit Manager PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Jakarta 10 Mei 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota	Masing-masing	Pokok		Untung
Bank A	Rp. 150.000.000,-			1/10 X ¼ X 600.000.000 = 1/4 X 60.000.000= Rp. 15.000.000,-
Bank B	Rp. 100.000.000,-	Rp. 600.000.000,-	Rp. 60.000.000,-	1/10 X 1/6 X 600.000.000 = 1/6 X 60000000 = Rp. 10.000.000,-
Bank C	Rp. 50.000.000,-			1/10 X 1/12 X 600.000.000 = 1/12 X 60.000.000,- = Rp. 5.000.000,-
Bank D	Rp. 300.000.000,-			1/10 X ½ X 600.000.000,- = ½ X 60.000.000,- = Rp. 30.000.000,-

Keterangan dari Tabel diatas adalah:

1/10 : Menunjukkan Satuan Persentase dari keuntungan/ kerugian

1/4, 1/6, 1/12, ½ : Satuan yang digunakan dalam jumlah besarnya pokok dari seluruh jumlah pokok yang dikeluarkan masing-masing bank.

Pokok : Jumlah seluruh modal dalam pembiayaan kredit sindikasi

Untung : Keuntungan dari hasil sindikasi yang akan diperoleh tiap prosentase yang ditentukan dalam pelaksanaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga melakukan sindikasi pembiayaan internasional senilai Rp 300 miliar bulan ini. Sindikasi tersebut dilakukan bersama dengan anak perusahan bank syariah tersebut, PT Al Ijarah Indonesia Finance (Alif) dan beberapa bank syariah asal Timur Tengah antara lain adalah Bank Boubyan Kuwait dan *International Leasing and Investment Company* (ILIC) Kuwait. Dana sindikasi akan digunakan untuk membiayai proyek kelistrikan di Indonesia.

Bank Muamalat berperan sebagai *Lead Arranger* dalam sindikasi tersebut salah satu alasan dilakukannya sindikasi adalah untuk menyiasati batas maksimal pemberian kredit (BMPK) bank syariah.

Alif merupakan anak perusahaan BMI bersama dua bank syariah lain asal Timur Tengah. Modal dasar Alif saat ini tercatat senilai Rp 150 miliar. Modal tersebut merupakan dana patungan bersama antara BMI, Bank Boubyan Kuwait, dan ILIC Kuwait.

Pembiayaan kredit sindikasi yang terdiri dari 4 buah Bank dan ditentukan bahwa *commitment fee* (Keuntugan yang akan diperoleh) dibagi secara prorata, maka masing-masing kreditur akan memperoleh = 1/4 x ¼% x Rp. 300.000.000.000, jika keuntungan yang dihitung adalah ¼ persen dari keseluruhan pokok pembiayaan kredit sindikasi, dan dalam pembiayaan terdapat jangka waktu dalam pembiayaannya.[19]

[19] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghitungan keuntungan yang akan dipeoleh dari Pembiayaan Kredit sindikasi yang dilakukan oleh keempat tersebut dapat dilihat pada cara perhitungan di bawah ini:

¼ x 25% x Rp. 300.000.000.000,- = 1/4 x Rp. 75. 000.000.000,- = 37.500.000.000

Jadi dari perhitungan yang diperoleh pada pembiayaan kredit sindikasi keempat bank tersebut adalah masing-masing bank mendapat keuntungan dan kerugian sebesar ¼ atau 25% dari hasil keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari pembiayaan kredit sindikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PEMBIAYAAN KREDIT SINDIKASI

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil analisis ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembiayaan Kredit Sindikasi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk."*** adalah terbagi menjadi dua bagian yang dianalisis, yaitu:

A. Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Sindikasi Oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Pembiayaan kredit sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu[1]. Dengan cara membentuk *lead manager* dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank Muamalah dan lembaga keuangan lainnya. Setelah memperoleh *mandate* dari penerima kredit, *lead manager* kemudian bertanggung jawab untuk menyiapkan dua perangkat dokumen hukum. Dokumen yang pertama adalah dokumen yang disebut information memorandum yang memuat rincian mengenai pinjaman yang dimaksud, informasi mengenai *final condition* dan *business profile* dari calon penerima kredit.

[1] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* h. 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengetahaui semuanya dari profil calon penerima kredit, Bersama-sama dengan calon penerima kredit, *lead manager* juga akan menyiapkan dokumen kedua, yaitu perjanjian kredit sindikasi (*syndicated loan agreement*) yang merupakan perjanjian antara sindikasi dengan penerima kredit antara para bank – bank sindikasi itu sendiri.

Setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, penyediaan dana akan berlangsung melalui suatu proses dimana bank – bank sindikasi akan mentransfer jumlah dana yang telah disetujuinya untuk diberikan sebagai kredit kepada penerima kredit ke dalam suatu rekening khusus yang ditatausahakan oleh suatu bank yang bertugas sebagai agent bank. Agent bank adalah kuasa dari bank – bank para anggota atau peserta sindikasi. Kemudian agent bank akan mentransfer keseluruhan jumlah dana yang akan ditarik oleh penerima kredit berdasarkan perjanjian kredit sindikasi kepada penerima kredit.

Peranan agent bank tidak berhenti sampai disini saja dan akan berlangsung terus selama jangka waktu kredit. Biasanya agent bank juga melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit dalam arti luas untuk dan atas nama sindikasi.

Setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, maka dilakukanlah publisitas atas terbentuknya pembiayaan kredit sindikasi itu dan pemberian kredit sindikasi itu kepada penerima kredit (nasabah debitur).

Pelaksanaan pembiayaan kredit sindikasi juga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara langsung dan dengan cara *two steps* dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan faktor berikut yang harus dilihat bank Muamalah adalah apakah bentuk sindikasi tersebut *lead syndication, club deal,* atau *sub syndication.* Jika sindikasi tersebut berbentuk *lead syndication,* maka bank Muamalah melakukan *desain* akad *Syirkah.* Setelah itu, bank syariah mengidentifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja atau investasi (dalam hal pembiayaan yang dilakukan secara langsung ini, pembiayaan konsumtif tidak diperkenankan karena bentuk pembiayaan adalah pembiayaan korporasi). Namun, jika bentuk sindikasi tersebut adalah *club deal* atau *sub syndication,* langkah berikutnya yang dilakukan bank adalah langsung mengidentifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja atau investasi.

Pembiayaan kredit sindikasi merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank Muamalat Indonesia dengan Dengan lembaga keuangan lainnya dengan menggunakan konsep akad *Syirkah.* Dengan cara membentuk *lead manager* dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank Muamalah dan lembaga keuangan lainnya. Dalam pembentukan pembiayaan kredit sindikasi biasanya bank menentukan dulu objek pembiayaan yang akan dibiayai.

Setelah mengetahui maka Bank Muamalat dan lembaga keungan lain yang melakukan sindikasi membuat kontrak perjanjian. Setalah itu bank – bank yang ditunjuk melakukan transfer uang kepada satu rekening yang diwakili oleh salah satu agent bank. dalam proses Sindikasi yang dilakukan oleh bank Muamalat dan lembaga keuangan lainnya masing-masing bank tidak menanggung masing-masing kerugian dari dan yang dikeluarkan bila terjadi sesuatu yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan. Melainkan semua bank bertanggung jawab atas apa yang terjadi dari hal-hal yang tidak diinginkan dari proses pembiayaan tersebut, karena dalam hal pembiayaan ini konsep yang digunakan adalah *Syirkah.*

B. Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Sindikasi Menurut Hukum Islam

Pembiayaan kredit sindikasi oleh bank Muamalah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu[2]. Pembiayaan Kredit Sindikasi PT. Bank Muamalat Indonesia dilaksanakan dengan cara membentuk *lead manager* dalam pembiyaan yang dilakukan oleh bank Muamalah dan lembaga keuangan lainya. Pelaksanaan pembiayaan kredit sindikasi tersebut berbentuk *lead syndication,* maka bank Muamalah melakukan *desain* akad *Syirkah.*

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pembiyaan kredit sindikasi yang dilakukan oleh bank Muamalah adalah tentang bentuk pembiayaan secara kerjasama atau secara *Syirkah* dimana dalam suatu pembiayaan itu terjadi bentuk kerjasama yang tidak saling memberatkan. Adapun dasar hukum tersebut yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُن وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُن وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِما
تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُن الرُّبُعُ مِما تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُن الثُمُنُ مِما تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ

[2] Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* h. 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari`at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.* (Q.S. An-Nisa': 12)[3].

Ayat ini, menurut mereka, berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan. Dalam surat S>>>>>}ad ayat 24 Allah juga berfirman yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.* (Q.S. S>>>}ad: 24).[4]

Ayat diatas menjelaskan tentang *syirkah (Musyarakah)* dalam konteks kerjasama dalam pembiayaan suatu usaha ataupun penyatuan modal dari dua belah pihak yang melaksanakan *syirkah.* Pelaksanaan pembiyaan kredit sindiksi yang dilakukan oleh bank Muamalah adalah salah satu bentuk kerjasama yang menggunakan akad *Syirkah* dari penggabungan modal bank dan lembaga keuangan lainya untuk membiayai suatu proyek besar dengan ketentuan *Lead Syndication,* yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader.* Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing.

Bentuk pembiayaan kredit sindikasi yang yang dilakukan oleh bank Muamalah di atas sama halnya dengan bentuk *Syirkah al-Uqu>d* yaitu syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.

[4] *Ibid*., h. 735

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan pembiayaan kredit sindikasi harus memenuhi syarat dan rukun *syirkah*. Syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi agar pelaksanaan pembiayaan kredit sindikasi ini boleh menurut huhum Islam.

Pendapat fuqoha' tentang hukum penerapan *syirkah al-uqu>d* tersebut antara lain :[5]

Pelaksanaan pembiayaan kredit sindikasi dalam konteks *syirkah al-uqu>d* sama halnya dengan *Syirkah al-Ina>n*, bentuk kerja sama yang menggabungkan modal atau harta bersama yang tidak sama jumlah, kualitas kerja dan tanggung jawab, sehingga keuntungan masing-masing sesuai dengan persentase modal atau saham masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. Bentuk syirkah seperti ini boleh hukumnya, dengan syarat menegakkan kaidah *"keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian dibagi sesuai dengan modal masing-masing pihak"*

Jadi Jika ditinjau kembali melihat cara dan proses pembentukan Pembiayaan kredit sindikasi yang dilakukana oleh bank Mauamalat sudah memenuhi syarat dan rukun dalam melakukan *syirkah.* Karena semua syarat dan rukun yang menjadi ketetapan dalam melakukan *syirkah* sudah ada dalam pelaksanaan pembiayaan kredit sindikasi yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Maka pelaksanaan pembiayaan kredit sindikasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. diperbolehkan, menurut para fuqoha' *syirkah* yang terjadi dalam pembiayaan kredit sindikasi bank Muamalat Indonesia

[5] *Ibid*, h. 168-172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya sama dengan konteks *syirkah al-uqu>d* dan dalam *syirkah* ini termasuk dalam penerapan *Syirkah al-Ina>n*, yaitu bentuk kerja sama yang menggabungkan modal atau harta bersama yang tidak sama jumlah, kualitas kerja dan tanggung jawab, sehingga keuntungan masing-masing sesuai dengan persentase modal atau saham masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan cara membentuk *lead manager* dalam pembiyaan yang dilakukan oleh bank Muamamalah dan lembaga keuangan lainnya. Pelaksanaan pembiayaan kredit sindikasi tersebut berbentuk *lead syndication,* maka bank Muamalah melakukan *desain* akad *Syirkah.* Setelah memperoleh *mandate* dari penerima kredit, *lead manager* kemudian bertanggung jawab untuk menyiapkan dua perangkat dokumen hukum. Dokumen yang pertama adalah dokumen yang disebut information memorandum yang memuat rincian mengenai pinjaman yang dimaksud, informasi mengenai *final condition* dan *business profile* dari calon penerima kredit. Setelah itu membuat perjanjian kredit sindikasi (*syndicated loan agreement*) yang akan merupakan perjanjian antara sindikasi dengan penerima kredit antara para bank – bank sindikasi itu sendiri.
2. Jadi Jika ditinjau kembali melihat cara dan proses pembentukan Pembiayaan kredit sindikasi yang dilakukana oleh PT. Bank Mauamalat sudah memenuhi syarat dan rukun dalam melakukan *syirkah.* Maka pelaksanaan pembiayaan kredit sindikasi Bank Muamalat Indonesia Surabaya diperbolehkan, menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para fuqoha' *syirkah* yang terjadi dalam pembiayaan kredit sindikasi bank Muamalat Indonesia Surabaya sama dengan konteks *syirkah al-uqu>d* dan dalam *syirkah* ini termasuk dalam penerapan *syirkah al-Ina>n*.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah dikemukakan penulis di atas, kemudian penulis memberikan saran-saran yang disampaikan pada obyek penelitian yang berada di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., yaitu :

1. Kepada direktur Bank Muamalat Indonesia untuk terus mengembangkan kreditnya dibidang yang lebih besar agar tidak terkesan bahwa bank Muamalat hanya membiayai sektor menengah ke bawah saja mengingat sudah banyaknya lembaga syari'ah yang berkecimpung di dunia perekonomian. Dan juga banyaknya dunia usaha yang semakin besar yang menuntut pembiayaan di semua sektor bisa terealisasi.
2. Kepada para pelaku operasional pembiyaan kredit sindikasi sebelum membuat keputusan untuk mengajukan pembiayaan, diharapkan untuk memperhatikan bagaimana proses yang digunakan dalam system perjanjian ini agar dalam proses pembiayaannya tidak terjadi pemutusan pembiayaan karena tidak mampunya salah satu bank yang bersindikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Ahmad Iqbal Quraeshi, *Islam Dan Teori Pembuangaan Uang,* Jakarta, Tintamas, 1985,

Gatot Suprawono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Djambatan, 1996

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2002

Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1990

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Nukhtoh Artawle Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* , Bandung, Pustaka Setia, 2004

Subekti R. Tjitrosuditio, *KUH Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 2001

Sukidin dan Mundir, *Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, Surabaya: Insan Cendekia, 2005

Sutan Remy Syahdzaeny, *Kredit Sindikasi Proses, Teknik Pemberian*, Surabaya: Grafiti, 1996

Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Goes to War, Laporan Bank Muamalat Tahun 2007

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dari Pustaka Tentang Proses Pembentukan Pembiayaan Sindikasi, Laporan Bank Muamalat Tahun 2008

Kesekretariatan Perusahaan Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, Annual Report

Manajement Pengelolaan, Pembiayaan Kredit Sindikasi PT. Bank Muamalat Indonesia

www.bank-muamalat.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id